

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Proses keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang berselisih tentang kejahatan (tindakan) apa yang dilakukan, dan beberapa pelanggaran dikumpulkan bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus tertentu, suatu kelompok mungkin menyepakati konsekuensi dan dampak (negatif) dari suatu tindakan kejahatan. Bahasa Indonesia: Di Depan di masa depan.¹¹

Kebenaran dalam konteks keadilan restoratif tidak hanya dilihat dari sudut pandang formal hukum pidana, tetapi juga dari realitas sosial yang dialami oleh korban dan pelaku. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan ruang yang besar bagi pengakuan, empati, dan tanggung jawab pribadi. Legitimasi proses hukum tidak lagi semata ditentukan oleh prosedur formal di ruang sidang, melainkan oleh tercapainya keadilan substantif melalui partisipasi langsung semua pihak yang terdampak. Hal ini menciptakan kewajiban moral dan sosial bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan, serta memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan pemulihan yang nyata.¹²

¹¹ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 2

¹² Dessi Perdani Yuris Puspita Sari,dkk, 2022, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 3

Penggunaan *Restorative Justice* bukanlah sistem hukum baru yang sepenuhnya menggantikan sistem peradilan pidana yang berlaku, tetapi merupakan pendekatan alternatif yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan semua pihak yang dirugikan oleh kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui proses dialog, mediasi, dan musyawarah mufakat. Prinsip dasarnya adalah pemulihan (restorasi), bukan pembalasan (retribusi). Oleh karena itu, *Restorative Justice* menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu, khususnya yang tidak melibatkan kekerasan berat atau korban jiwa, seperti kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pengguna atau pecandu yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap.¹³

Secara historis, praktik *Restorative Justice* telah dikenal dalam berbagai sistem hukum tradisional, termasuk dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia seperti hukum adat yang menekankan penyelesaian secara damai melalui permusyawaratan. Namun secara formal, konsep ini mulai mendapatkan pijakan hukum di Indonesia sejak diundangkannya Konstitusi Dengan Mengacu pada Sistem Hukum Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 sudah tepat. Dalam beberapa hal, menyiapkan asas-asas Keadilan dan Transisi yang kokoh sesuai dengan contoh anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian

¹³ Zulfa, Eva Achjani. 2019. Keadilan Restoratif. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, hlm. 22

Tahun 2021 Nomor 8, yang ada di mana-mana ini, misalnya, menunjukkan kedewasaan dalam tindak pidana.

Dengan merujuk pada pendapat para ahli, *Restorative Justice* dapat disimpulkan sebagai suatu pendekatan keadilan yang mengedepankan dialog dan partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat, dalam rangka menyelesaikan masalah hukum secara adil dan damai. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan sistem peradilan formal, tetapi juga lebih efektif dalam menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, *Restorative Justice* bukan sekadar pilihan kebijakan hukum, melainkan juga kebutuhan moral dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Asas keadilan tonik merupakan strategi alternatif dalam suatu kesepakatan, seperti kejahatan yang dilakukan melalui mediasi, dengan tujuan memperbaiki atau memulihkan status dan mengganti kerugian yang terjadi jika terjadi. Karena merupakan kejahatan yang telah lama dilaksanakan secara praktis, maka Asas Restoratif Definisi 7 Eksekusi bukanlah hal baru dalam hukum lapangan. Namun, setelah pengesahan Konstitusi mengenai Sistem Keandalan Kriminalisasi Anak No. 11 Tahun 2012, telah dilakukan implementasi yang realistis baru. Akan tetapi, praktik pelaku tindak pidana perjanjian avatar tidak terbatas pada kasus yang melibatkan anak-anak saja, melainkan juga mencakup berbagai macam tindak pidana yang lebih luas, seperti yang tertuang dalam

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Kejaksaan Nomor 15.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu proses keadilan hukum yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat untuk memecahkan sebuah masalah tindak pidana dan mencapai tujuan perdamaian.

2. Prinsip-prinsip *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Restorative Justice memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaannya sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Prinsip tersebut antara lain adalah Membongkar ketenteraman di luar pengadilan di tengah-tengah tindakan jenius jahat Memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku tindak pidana untuk menjadi jenius jahat demi tanggapan yang bertanggung jawab Membayar lunas kesalahan melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta menyelesaikan permasalahan hukum pidana melalui kesepakatan sukarela yang dicapai oleh para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, prinsip utama *Restorative Justice* adalah menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek yang aktif dalam proses keadilan, bukan hanya sebagai objek dari proses hukum formal.

Selain itu, prinsip penting lainnya adalah adanya dialog yang terbuka antara pelaku dan korban guna mencapai pemahaman bersama, serta adanya kesadaran pelaku terhadap dampak perbuatannya dan niat

untuk tidak mengulangnya. Keadilan restoratif juga memprioritaskan pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, baik secara materiil maupun immateriil, dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana semata. Pemulihan ini dapat berbentuk permintaan maaf, ganti rugi, rehabilitasi, atau bentuk kesepakatan lain yang disetujui bersama. Dalam konteks ini, *Restorative Justice* tidak hanya memulihkan kondisi korban, tetapi juga mendorong pelaku untuk merefleksikan kesalahannya dan memperbaiki dirinya secara sosial.

Secara konseptual, prinsip accountability atau pertanggungjawaban menjadi nilai sentral dalam keadilan restoratif. Pelaku dituntut untuk secara aktif mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan, dan secara nyata berkontribusi dalam proses pemulihan. Prinsip inclusiveness juga sangat menonjol, di mana seluruh pihak yang terdampak dari tindak pidana dilibatkan dalam proses penyelesaian, termasuk keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang seperti aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan menciptakan rekonsiliasi yang berkelanjutan dan memperkuat integrasi sosial pasca-konflik. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa keadilan sejati tidak bisa dicapai tanpa keterlibatan langsung mereka yang dirugikan oleh kejahatan itu sendiri.

Lebih lanjut, keadilan restoratif menolak pendekatan *retributif* yang menekankan balas dendam atau hukuman semata. Sebaliknya, ia menekankan prinsip healing atau penyembuhan, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam hal ini, keberhasilan *Restorative Justice* tidak diukur dari

seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi seberapa besar tingkat pemulihan yang tercapai dan sejauh mana harmoni sosial dapat dipulihkan. Prinsip ini sangat relevan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu seperti penyalahgunaan narkoba oleh pengguna, di mana fokus utama adalah rehabilitasi dan integrasi kembali ke dalam masyarakat, bukan pemenjaraan.

Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut:

- a. Memutus perdamaian Persidangan tindakan pelaku Penjahat (anggota keluarga) bagi korban tindak pidana pelaku.
- b. Membiarkan pelaku tindak pidana dengan jenius jahat beraksi agar mendapat tanggapan yang bertanggung jawab Membayar lunas atas kesalahannya. Dengan adanya perubahan teknik, kerugian akibat tindakan Tindak pidana yang dilakukannya.
- c. Menyelesaikan permasalahan Hukum Pidana yang terjadi antara pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan jenius jahat dengan korban tindak pidana, dengan syarat kedua belah pihak memperoleh persetujuan dan penerimaan.

Keadilan yang ditegakkan menganut asas sendiri, yang meliputi landasan sebagai berikut:¹⁴

- a. Memberikan prioritas utama kepada bantuan dan pemulihan korban.

¹⁴ Zulfa, Eva Achjani. 2019. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, hlm. 22

- b. Pelanggaran kejeniusan jahat Respons yang bertanggung jawab terhadap apa yang sedang terjadi.
- c. Diskusi antara pelaku dan korban Untuk pemahaman Reach.
- d. Upaya dilakukan untuk Dalam beberapa aspek, kerugian yang dialami adalah benar.
- e. Pelanggaran kejeniusan jahat: Saya perlu memahami cara mencegah kejahatan di masa mendatang.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan dalam penegakan hukum modern, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Prinsip-prinsip ini juga menegaskan bahwa keadilan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga soal mengembalikan keseimbangan relasi sosial yang telah terganggu akibat tindak pidana. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif, tetapi justru menjadi pendekatan hukum yang lebih relevan dengan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan di era saat ini.

3. Dasar Metode Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan *Restorative Justice* secara normatif telah memperoleh pijakan hukum di Indonesia melalui sejumlah Peraturan yang mengatur undang-undang Mengenai contoh perjanjian pidana dengan cara yang menghindari tuntutan hukum. Salah satunya. Langkah Penting: Ratifikasi

konstitusi sangat penting. Mengenai kebenaran sistem No. 11, 2012 Perjanjian formulir dan konversi sistem lainnya tampaknya didorong oleh Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Masalah eksternal Pengadilan, dengan bagian filosofis yang mirip dengan prinsip tonik kebenaran. Pasal 1(6) Konstitusi menyatakan bahwa tonik kebenaran adalah contoh tindakan yang disepakati. Terkait Kejahatan Korban, pelaku, dan keluarga Menemukan kompromi yang wajar dengan korban/pelaku dan pihak terkait, dengan menekankan pentingnya kembali normal. Itu bukan bentuk jamak asli..

Keadilan restoratif juga digunakan. Diperkuat Berdasarkan Peraturan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Kejaksaan, penghentian penuntutan atas dasar keadilan restoratif. Hal ini diatur kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dalam perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat, demi mewujudkan keadilan substantif. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat perdamaian antara pelaku dan korban, pelaku belum pernah dipidana, dan tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan. Hal ini menjadi dasar metode hukum yang konkret bagi pelaksana di lapangan untuk menerapkan pendekatan restoratif secara sah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode pendekatan ini juga mendapat dukungan normatif dari Peraturan Bersama Tahun 2014 yang ditandatangani oleh tujuh lembaga

negara, termasuk Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, dan BNN, yang mengatur tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan bersama ini menunjukkan bahwa negara secara institusional telah mulai menggeser paradigma dari pendekatan punitive menuju pendekatan restorative, terutama untuk perkara yang tidak menimbulkan korban langsung atau bersifat adiktif, seperti kasus penyalahgunaan narkotika oleh pengguna. Dengan demikian, pendekatan *Restorative Justice* memiliki dasar metode yang bersifat lintas sektor dan bersifat integratif.

Lebih lanjut, secara filosofis, pendekatan keadilan restoratif berakar pada nilai-nilai lokal dan kultural bangsa Indonesia yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan pemulihan hubungan sosial. Sistem hukum adat yang hidup di berbagai daerah di Indonesia telah lama mengenal mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas yang sejatinya mencerminkan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, meskipun tidak secara formal disebut demikian. Oleh karena itu, metode pendekatan ini dapat dikatakan selaras dengan konstruksi sosiologis masyarakat Indonesia, dan penerapannya justru memperkuat legitimasi sosial dari sistem hukum itu sendiri.

Dalam tataran praktis, pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif terhadap sanksi pidana, tetapi juga sebagai alat evaluatif terhadap efektivitas sistem peradilan pidana yang berlaku. Metode

Restorative Justice memungkinkan hukum untuk menyentuh dimensi yang lebih personal dan sosial, bukan sekadar represif. Oleh karena itu, kehadiran pendekatan ini sangat relevan di tengah kritik terhadap sistem pidana konvensional yang kerap menciptakan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, mengabaikan pemulihan korban, serta memperbesar kemungkinan pelaku menjadi residivis. Dengan dasar hukum yang telah ada dan kecenderungan praktik penegakan hukum yang semakin terbuka, pendekatan ini menjadi jalan tengah yang menjanjikan dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Konstitusi Tentang sistem keadilan tahun 2012 perkara pidana No. 11 Dinyatakan pula bahwa anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan harus diperlakukan dengan harkat dan martabat yang sama seperti manusia. Sistem keadilan Anak sebagaimana didefinisikan secara hukum Direvisi pada 19 Maret 1997 melalui konstitusi dengan mengacu pada Sistem No. 11 Tahun 2012.

Terdapat alasan untuk pelanggaran anak. Isu 3: Mengatasi Kelemahan Konstitusi 1997, sebagai upaya transformasi besar. Pergeseran Esensial yang Terjadi. Yang terpenting, penerapannya adalah mengubah sistem menjadi pendekatan keadilan restoratif. Peraturan tersebut menguraikan tugas-tugas petugas pengadilan dan menyederhanakan tahapan proses hukum di seluruh dunia. Sementara itu, Pasal 1(6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak Kriminal menyatakan bahwa kesepakatan merupakan contoh perilaku kriminal.

Bersama dengan korban, anggota keluarga, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena tidak ada bentuk jamak untuk bersama.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan hanya mereka yang melanggarnya yang menghadapi hukuman pidana dari WHO. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, istilah "kejahatan" digunakan sebagai frasa yang sebanding dalam terminologi. Dalam hukum pidana Belanda, "perbuatan yang dapat dihukum" disebut sebagai *Strafbaar* *Fate*. didisiplinkan karena "tindakan pidana." Mencerminkan keberadaan tanpa bertindak Selain melanggar hukum dan standar sosial dan moral, tindakan tersebut juga dipandang baik oleh negara. Akibatnya, hanya jika suatu tindakan memenuhi persyaratan resmi, materiil, dan konstitusional untuk pemerasan, tindakan tersebut dapat dianggap pidana

Secara yuridis, menurut pendapat Van Hamel, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya terkait pada perbuatannya saja, melainkan juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*pertanggungjawaban pidana*), serta adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Sedangkan Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan

dengan hukum pidana serta dapat dikenakan pidana oleh penguasa. Pengertian ini menegaskan pentingnya unsur melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban pelaku sebagai bagian dari konstruksi tindak pidana.

Hukum Kontekstual Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan dalam Pasal 1 bahwa "tidak ada" hal yang dapat dinyatakan bersalah, kecuali kejahatan yang melibatkan penggunaan kekerasan dalam undang-undang yang berlaku. Sistem pidana membedakan antara dua jenis pelanggaran: pelanggaran (*fomeel delicten*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Ini mencerminkan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*), yang menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila secara eksplisit telah ditetapkan sebelumnya dalam hukum. Dengan demikian, pengertian tindak pidana tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem hukum pidana yang berlaku, dan setiap identifikasi terhadap suatu perbuatan pidana harus berlandaskan pada norma yang tertulis. Di sinilah negara menjalankan otoritasnya dalam menetapkan standar perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga negara.

Lebih lanjut, tindak pidana tidak hanya dapat diklasifikasikan berdasarkan perbuatannya, tetapi juga berdasarkan akibat, cara pelaksanaan, bentuk kesalahan, dan aspek hukumnya. Misalnya, dibedakan antara delik formil dan delik materiil, antara kejahatan dan pelanggaran, serta antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus seperti tindak

pidana narkoba, korupsi, dan terorisme. Perbedaan ini penting karena akan mempengaruhi bagaimana proses hukum dijalankan, bagaimana pembuktian dilakukan, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Dalam konteks ini, tindak pidana tidak semata menjadi wujud pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga menjadi indikator adanya gangguan terhadap ketertiban dan keadilan sosial yang harus dikembalikan melalui proses hukum yang adil dan proporsional.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap pengertian tindak pidana sangat penting dalam menelaah berbagai bentuk kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Sebab, sebelum menguraikan bagaimana pendekatan *Restorative Justice* diterapkan dalam penanganan tindak pidana narkoba, terlebih dahulu harus dipahami bahwa penyalahgunaan narkoba itu sendiri merupakan suatu bentuk tindak pidana khusus, yang memiliki pengaturan tersendiri di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini mempertegas bahwa pemaknaan terhadap tindak pidana harus dikontekstualisasikan dengan jenis kejahatan, tujuan penegakan hukumnya, dan pendekatan yang relevan secara sosial maupun yuridis. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, tindakan pidana adalah pelanggaran kejahatan terhadap kepentingan umum yang mengancam dengan hukuman pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana memiliki beberapa jenis sebagai berikut:¹⁵

- a. Formalisasi membedakan antara materi pidana (materieel) (barang selundupan) dan pejabat pidana (perbuatan terlarang formeel).
- b. Mengingat kesalahan Perilaku itu ilegal baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- c. Perilakunya dapat diklasifikasikan sebagai kriminal pasif negatif atau kriminal aktif positif.
- d. Saya dapat membedakan antara aktivitas ilegal yang terjadi sejak lama dan yang terjadi hari ini berdasarkan waktu dan periode saya bangun.
- e. Tindakan pidana yang dibedakan berdasarkan sumber baik yang generik maupun yang khusus.
- f. Dimungkinkan untuk membedakan antara tindakan berdasarkan hukum subjek, kelompok pidana dan propria.
- g. Tindakan pidana yang dibedakan berdasarkan pengaduan tindakan dalam penuntutan Saya memiliki banyak keluhan, dan itu normal.
- h. Saya diancam dengan kemampuan untuk membedakan antara tindakan penjahat dan penjahat besar berdasarkan berat dan ringannya.
- i. Tindakan pidana tipe terbatas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kepentingan menentukan hal ini. Hukum yang Dilindungi

¹⁵ Chazawi, A. (2024). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press, hlm, 17

j. Sesuai dengan undang-undang yang melarang, dibedakan antara "sedang berlangsung" dan "tindakan pidana tunggal."

k. Perumusan Tetesan Berikut ini adalah hasil dari penekanan tindakan terlarang di mana tindakan dan rumusan telah diselesaikan: vital.

Jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut:¹⁶

1) Delik Formal dan Formil

Pendelegasian Delik, Pembiaran, dan Pendelegasian oleh Anggota Komite Pembiaran. Larangan dilanggar oleh komisaris pelanggaran. Kejahatan Pembiaran adalah jenis kejahatan yang diperintahkan..

2) Delik Commissionis, Omissionis, dan Commissionis per Omissionis Comissa.

Kejahatan Pendelegasian melalui Komisi Pendelegasian merupakan pelanggaran. Namun, apa yang akan Anda lakukan dengan "Oke" dengan cara yang telah terjadi selama ini?.

3) Delik Dolus dan Culpa

Delik *dolus* termuat unsur-unsur kesengajaan dan delik *culpa* termuat unsur-unsur kealpaan.

4) Delik Tunggal dan Berganda

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali sedangkan delik berganda merupakan perbuatan yang dilakukan beberapa kali dengan mengulang.

5) Delik yang berlangsung dan Delik yang tidak berlangsung

¹⁶ Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. In B. A. Mahasiswa, *Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (pp. 11-12). Jakarta: CV Budi Utama

Delik yang bertanggung jawab dan mempunyai ciri keadaan terlarang itu berlangsung terus.

6) Delik Aduan dan Bukan Aduan

Apabila ada penuntutan dilakukan dan apabila terdapat aduan dari pihak yang terkena ancaman.

7) Delik Sederhana dan Yang Ada Pemberatnya

Delik yang terdapat pemberatnya dan menyebabkan orang luka atau mati pelakunya

3. *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu langkah reformasi dalam sistem peradilan pidana yang selama ini terlalu menitikberatkan pada pendekatan represif dan pemenjaraan. Dalam konteks ini, pengguna narkoba tidak semata-mata dilihat sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari ketergantungan zat adiktif, tekanan lingkungan sosial, hingga faktor psikologis yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* menjadi sangat relevan karena menitikberatkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi, bukan sekadar penghukuman. Pendekatan ini juga dianggap lebih manusiawi karena memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki dirinya dan kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Dalam beberapa hal, hukum dasar normatif, misalnya, telah diatur dalam konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009,

khususnya terkait narkoba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa kupon undian untuk layanan medis dan sosial harus diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma penanganan penyalahgunaan narkoba dari sistem pemidanaan ke arah pemulihan. Sejalan dengan itu, Peraturan Bersama Tahun 2014 dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 turut memperkuat legalitas penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara narkoba tertentu, khususnya terhadap pengguna yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Peraturan tersebut membuka ruang penghentian penuntutan demi hukum jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi, seperti hasil asesmen medis dan psikososial dari BNN atau lembaga yang berwenang.

Dalam praktiknya, pelaksanaan keadilan restoratif terhadap pengguna narkoba dilakukan melalui mekanisme rehabilitasi yang melibatkan kerja sama lintas lembaga seperti kejaksaan, BNN, lembaga rehabilitasi, dan tokoh masyarakat. Proses ini diawali dengan asesmen terpadu yang menilai kondisi fisik dan mental pelaku serta riwayat penggunaan zat. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa pelaku merupakan pecandu murni dan tidak terlibat dalam jaringan pengedar, maka jaksa penuntut umum dapat merekomendasikan penyelesaian perkara melalui rehabilitasi, bukan pemidanaan. Mekanisme ini bukan hanya menghindari beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga

meningkatkan peluang pelaku untuk pulih dan tidak kembali mengulangi perbuatannya (residivisme).

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Melalui proses mediasi dan dialog, pelaku dapat menyampaikan penyesalan secara langsung dan masyarakat pun dilibatkan untuk memberikan dukungan terhadap proses reintegrasi sosial. Hal ini berbeda dengan sistem pidana konvensional yang bersifat top-down dan minim keterlibatan publik. Dalam konteks ini, *Restorative Justice* bukan hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keberhasilan pendekatan ini tidak hanya ditentukan oleh pemulihan pelaku, tetapi juga oleh terbentuknya kesadaran kolektif untuk memberantas narkoba secara sistemik, dari akar permasalahan hingga efek sosialnya.

Namun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus narkoba bukan tanpa hambatan. Di lapangan masih ditemukan kesenjangan pemahaman antarpenghak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kurangnya dukungan sosial terhadap eks-pengguna narkoba. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antarlembaga, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, serta penyusunan SOP yang seragam agar implementasi *Restorative Justice* dalam perkara narkoba dapat berjalan optimal. Di sisi lain, perlu juga dilakukan edukasi hukum kepada masyarakat agar tidak menganggap pendekatan ini sebagai bentuk

kelonggaran hukum, melainkan sebagai upaya pemulihan menyeluruh berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba bukan hanya sebatas konsep, melainkan solusi nyata dalam mengatasi persoalan narkoba yang kompleks. Pendekatan ini berkontribusi penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan, serta membuka peluang bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan perlakuan yang adil, manusiawi, dan bermartabat di bawah payung hukum Indonesia.¹⁷

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Wijaya, obat adalah zat yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri ulu hati dan memiliki efek sedatif. Berikut ini disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 1 Ayat 1:

“Kemerosotan dapat disebabkan oleh zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis, maupun Shimeshintensis.” Dan pergeseran pada individu di mana hilangnya zat tersebut mengakibatkan hilangnya perasaan, kesadaran, dan pengendalian rasa sakit, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada sebagian orang”

¹⁷ Speed, J. (2020). *Restorative Justice: Emergence, Institutionalization, and Critiques*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71066-2_54-1

Pengaruh obat sebagai zat penyebab. Dengan kata lain, obat memengaruhi anestesi, pengurangan rasa sakit, dan pereda nyeri bagi orang yang menggunakan apa yang terkandung dalam tubuh.¹⁸

Istilah "obat" dalam Bahasa Inggris. Dengan kata lain, obat mencakup obat-obatan, anestesi, dan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, obat adalah zat atau zat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis, maupun semi-sintetis; hal ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan. Bahasa Indonesia: hilangnya perasaan, hilangnya kesadaran, dan berkurangnya sensasi hingga rasa sakit hilang dan ketergantungan yang berbeda tercipta dalam kelompok seperti ini terlampir pada konstitusi..

2. Penggolongan Narkotika

Kelompok Obat Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 35 Selanjutnya, obat dipisahkan menjadi tiga kelompok:

- 1) Kelompok Obat Obat yang dapat digunakan untuk menciptakan pengetahuan tetapi bukan pengetahuan dapat digunakan untuk mengobati dan mengelompokkan orang dengan potensi tinggi dan menyebabkan ketergantungan
- 2) Obat Kelompok II adalah pengobatan yang efektif yang dapat digunakan untuk mengobati kondisi kritis atau untuk memperoleh pengetahuan. Ini juga memiliki potensi ketergantungan yang signifikan.

¹⁸ Dirdjosisworo, Soedjono. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum* (Ed. 1, Cet. 20). Depok: Rajawali Pers, hlm. 35

3) Obat Kelompok III mencakup obat-obatan yang telah digunakan untuk perawatan dan peralatan, memiliki obat, membantu dalam pengembangan pengetahuan, dan memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan.

3. Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan obat-obatan terlarang adalah tindakan penyalahgunaan. mencakup bahan dan obat-obatan berbahaya. Ya, obat-obatan sangat kuat, tetapi ada pedoman dan dosis yang disarankan untuk pengobatan dan penelitian. Jika tubuh menggunakannya sering dan berlebihan, itu dapat membahayakan kesehatan dan memiliki akibat yang mematikan. Hal ini juga dapat menghambat perkembangan kesehatan tubuh.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana. Penyaring yang baik untuk keamanan dari ancaman pidana. Selain itu, jika suatu zat bersifat mental dan memiliki manfaat positif bagi masyarakat, maka penyalahgunaannya adalah ilegal. Di sisi lain, zat merupakan kewajiban pengguna; dengan kata lain, zat tersebut melanggar formalitas. Pasal 130 Undang-Undang, "Khusus Penyediaan Narkoba", menyatakan bahwa suatu tindakan yang mengandung narkoba merupakan tindak pidana, dan tidak akan dikenai sanksi pidana lagi. Kejahatan merupakan konstitusi dari tindakan tersebut.¹⁹

¹⁹Pakpahan, H. (2020). Restorative Justice Terhadap Penggunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya. *Jurnal Hukum Universitas Merdeka Malang Fakultas Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 98–110.

1. Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum mengklasifikasikan narkoba sebagai tindakan kriminal, yang bertentangan dengan persyaratan kepemilikannya:
2. Pertama, semua tindakan kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, dan penyediaan narkoba.
3. Kategori kedua mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan impor, ekspor, dan distribusi narkoba.
4. Dalam kategori ketiga, setiap orang bertindak seolah-olah mereka menawarkan untuk membeli, menjual, atau menerima narkoba.
5. Kategori 4, di mana tindakan tersebut berupa pengangkutan, pengedaran, pengiriman, atau pengangkutan narkotika.
6. Setiap orang yang bertindak dalam narkotika Golongan I, II, dan III termasuk dalam kategori 5.

Orang-orang yang kecanduan narkoba ketika mereka kecanduan, penderita yang harus dipenuhi dengan segala cara sedangkan untuk pencandu yang berpenghasilan rendah maka akan mengakibatkan kenekatan seperti terpaksa mencuri. Penyalahgunaan narkotika dipergunakan untuk menghindari prevensi dan untuk mengurangi masalah yang dapat ditimbulkan.

D. Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Kriteria Kasus yang Dapat Diterapkan

Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia, peraturan-peraturan yang dibuat kesemuanya sudah memperhatikan dan menerapkan poin-poin penting yang dikemukakan sebagaimana uraian diatas. Adapun pengaturan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana narkoba selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain:

- a. Surat Edaran tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8 Contoh pakta keadilan restoratif kebaikan avatar terlihat dalam VII/2018 (2018).
- b. Pelaku kepala peraturan tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tindakan investigasi Kejahatan dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Mengenai Edisi 15, 2020, menghentikan penuntutan melalui keadilan restoratif berdasarkan kebenaran;
- c. Peraturan Bersama Ketua Menteri Kehakiman, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Agung tentang Peraturan/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pengawas Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03/2014, Nomor 11/2014, Nomor 03/2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor

1/2014, dan Nomor 1/2014. Bahasa Indonesia: pilihan direktur Avatar pedoman penegakan kesucian untuk mahkamah agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Pengadilan Umum Keadilan Restoratif Lingkungan Hidup, 22 Desember 2020.

- d. Pecandu Narkoba dan Korban Kecanduan Narkoba yang dikirim ke pusat pemulihan dikurangi oleh Peraturan Bersama tahun 2014.
- e. Peraturan Kejaksaan Mengenai Masalah 15 penghentian penuntutan tahun 2020 atas dasar keadilan restoratif. Mengenai Masalah 8, Kapolri mengambil pendekatan restoratif, keadilan pidana, dan tindakan pemangkasan tahun 2021..

Menurut masalah tersebut Sebagaimana yang terjadi, bangsa ini sudah mulai. Pertimbangkan bagaimana Memulihkan dan/atau mengembangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana, misalnya, dengan menerapkan layanan perawatan, manajemen, dan rehabilitasi dengan keadilan restoratif pasca-Avatar penting untuk beberapa peraturan.

Tujuan dari peraturan bersama ini adalah untuk mengurangi domba dengan mempromosikan koordinasi dan kerja sama yang optimal. Korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba Melalui program manajemen, pemulihan, dan perawatan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan—seperti tersangka, terdakwa, atau narapidana—dapat dibantu untuk memberantas peredaran narkoba ilegal. Selain itu, ini

dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pecandu trim faktual dan korban penyalahgunaan narkoba, seperti tersangka, terdakwa, atau narapidana, untuk mendapatkan tiket lotre untuk tujuan medis dan/atau sosial. Kemudian, saya juga berharap agar prosedur rehabilitasi dilaksanakan. Investigasi, penuntutan, persidangan, dan hukuman di tingkat masyarakat Itu terintegrasi dan bersinergi dalam hal-hal tertentu. Namun, jika diambil secara keseluruhan, peraturan tersebut tidak memadai. Bahasa Indonesia: Hal-hal berikut ini telah diperiksa oleh Mahkamah Agung: persyaratan untuk keadilan restoratif Beberapa kasus, salah satunya adalah contoh Obat yang mutlak diperlukan Setiap komisioner dan hakim pengadilan negeri melakukan pengadilan tinggi Sesuai arahan Direktur Avatar pedoman penegakan kekudusan untuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Keadilan untuk Semua dalam Lingkungan Hidup Sebuah putusan penting (selanjutnya disebut sebagai "Putusan") telah dijatuhkan oleh Pengadilan Umum pada tanggal 22 Desember 2020. pagi:

- a. Saya memerintahkan agar semua hakim pengadilan negeri mengikuti pedoman untuk avatar tonik pidana dengan cara yang bertanggung jawab dan tertib.
- b. Ketua Tanggung jawab Pengadilan Tinggi meliputi pengawasan, pemantauan, dan Bahasa Indonesia: penilaian, laporan, dan avatar restoratif dalam bidang hukum Pengadilan Tinggi terkait.

Putusan ini mendefinisikan keadilan restoratif sebagai kesepakatan pidana dengan pelaku, korban, dan keluarga yang tepat. Pembalasan (hukuman) (penjara) tidak selalu seperti itu. Pelaku/korban dan semua pihak terkait harus mencapai kesepakatan yang adil dengan penekanan pada pemulihan dan kembali normal. Menurut peraturan pelaksanaan Mahkamah Agung (PERMA dan SEMA), tonik kebenaran dalam contoh kesepakatan dapat digunakan sebagai definisi pemulihan mesin dalam lampiran putusan ini. Namun demikian, penerapannya dalam sistem kebenaran adalah melanggar hukum tetapi di bawah standar

Keadilan restoratif, misalnya, dapat dilaksanakan ketika situasi terpenuhi Saya mengerti. Tangan detektif Suatu hari, polisi dan/atau penyidik BNN melaporkan menggunakan bukti yang baik dengan cara-cara berikut:

- 1) Sabu Maksimal 1 Gram.
- 2) Ekstasi Maksimal 8 Butir.
- 3) Heroin maksimal 1,8 gram.
- 4) Kokaina maksimal 1, gram.
- 5) Ganja maksimal 5 gram.
- 6) Daun Koka maksimal 5 gram.
- 7) Meskalina maksimal 5 gram.
- 8) Kelompok psilositybin maksimal 3 gram.
- 9) Kelompok LSD maksimal 2 gram.
- 10) Kelompok PCP maksimal 3 gram.

- 11) Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
- 12) Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
- 13) Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
- 14) Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
- 15) Kelompok kodein maksimal 72 gram.
- 16) Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.

2. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak radikalisme dan sparatisme;
- e. Ya. Tidak, penjahat adalah iterasi jenius yang jahat. berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Bertindak kriminal dan tidak terlibat dalam terorisme Dalam hal keamanan nasional, Korupsi kriminal dan kegiatan kriminal kehidupan individu.

Skenario sisi yang berlawanan Dalam skenario bentuk umum, pejabat tersebut meliputi:

- a. Harmoni di kedua sisi Membuktikan pihak dengan perdamaian dan tanda tangan, kecuali para pihak telah menanganinya untuk penggunaan narkoba ilegal.
- b. Hak dan kewajiban korban jawaban prestasi Pelaku, melalui penggantian kehilangan, penggantian, atau pengembalian produk Biaya yang terkait dengan tindakan hasil Kejahatan dan/atau transformasi Kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan Kegiatan kriminal. Terbukti. Menggunakan nama huruf Sebagaimana dinyatakan oleh kontrak yang ditandatangani korban (kecuali untuk penggunaan narkoba ilegal)

Keadaan khusus, pelaku kriminal dalam tim Atas dasar kebenaran Tindakan pelaku kriminal, bahkan mereka yang menggunakan narkoba, dapat memperoleh manfaat dari situasi restoratif. Persyaratan khusus Percap Edisi 8, 2021, tindakan kriminal Pasal 9 Tindakan Pemulihan untuk Narkoba Kriminal, berdasarkan kebenaran, meliputi::

- a. Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba;
- b. Pada saat itu, diperoleh sebagai bukti penggunaan narkoba selama satu hari, diklasifikasikan sebagai narkoba dan obat-obatan psikiatris berdasarkan undang-undang penyediaan, dan tidak membuktikan bukti penggunaan narkoba kriminal, tetapi tes urine menunjukkan hasil narkoba yang positif;
- c. Tidak terkait dengan tindakan jaringan kriminal yang melibatkan narkoba, pengedar, dan/atau bandar
- d. Evaluasi Tim Evaluasi Terpadu telah dilaksanakan; dan

e. Ma. Pelaku secara sukarela bekerja sama dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan yang sedang berlangsung.

Contoh kesepakatan mekanisme dan prosedur narkoba terlarang Dengan Pendekatan Langkah demi Langkah Keadilan untuk Semua Sebagai peneliti Berikutnya: Manajemen Manufaktur Memeriksa (menginterogasi) Rayakan alat tersebut lebih awal. Risalah Interogasi, Komunikasi, Penerbitan Gelar, Laporan Polisi, Surat Perintah Pengamat investigasi, tes urine, Penyidik membuat keputusan manajerial saat tersangka mengajukan surat permohonan kepada kepala polisi. Evaluasi, investigasi (permintaan), dan penilaian kondisi produk Bukti dan putusan Setuju Risalah penyitaan dan ketidakpastian interogasi), penilaian implementasi, dan modifikasi Saya menerima temuan melalui POM Center. Petugas Penilaian dan Saran yang bertanggung jawab atas Kasus Judul (surat perintah akhir investigasi) Begitulah seharusnya. penyidik dengan tetap menjaga profesionalisme dan peningkatan kinerja tersebut, misalnya, dengan melakukan tindakan pidana narkoba dan menggunakan keadilan restoratif dengan landasan hukum yang berdasarkan pada kebenaran.

3. Pertimbangan Hukum *Restorative Justice* dalam Perkara Narkoba di Indonesia

Pendekatan keadilan yang dikenal sebagai "keadilan restoratif" didasarkan pada filosofi dan nilai-nilai "inklusi", yang menekankan akuntabilitas, transparansi, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan

kompensasi atas kerugian. Selain kriminalitas, lakukan upaya bersama untuk membujuk si jahat agar bertanggung jawab atas tindakannya dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang terdampak langsung oleh kejahatan. Artinya, ketika kejahatan terjadi, korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhannya serta mencari solusi dalam bentuk penyembuhan, reintegrasi, dan kompensasi. Mereka juga mencegah kerugian.

Terpengaruh oleh gerakan keadilan restoratif untuk mengadopsi sistem kebijakan yang adil. Pelaku dan profesional. Isu internasional dan menjanjikan. Keadilan sistem dalam mengatasi konflik, kejahatan, dan hukum merupakan langkah positif. Akuntabel dan mampu. Oke, sekarang Anda dapat mendorong kepekaan. Masyarakat yang lebih beragam yang melibatkan publik, pelaku, dan korban dalam proses keadilan restorative

Keadilan restoratif dapat diimplementasikan jika perhatian diarahkan pada kejahatan yang menyebabkan kerugian; jika korban dan pelaku berbagi keprihatinan dan janji; jika si jahat didorong untuk bertanggung jawab; jika korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk berbicara; jika publik terdampak oleh kejahatan selama proses pemulihan; jika kerja sama dan reintegrasi didorong; jika hasil yang diharapkan bukan fokus utama; dan kepada setiap pihak terkait.

Keadilan restoratif melibatkan pencapaian kesepakatan yang adil melalui perdamaian dengan korban, pelaku, keluarga korban, masyarakat, tokoh agama, adat istiadat, atau pemangku kepentingan untuk berfokus

pada pemulihan dan kembali ke keadaan normal semula. Pendekatan tonik kebenaran digunakan dalam situasi di mana perlu menggunakan dan memberi korban kejahatan kesempatan untuk mendapatkan kembali uang mereka atau memperbaikinya, untuk menjadi stabil, untuk mengaktifkan si jahat agar memahami sebab dan akibat, untuk mengambil tindakan, dan untuk dimintai pertanggungjawaban dengan cara yang bermakna dan layak dipahami publik karena kejahatan merupakan isu generasi dasar, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mencegah kejahatan.

Ambil pendekatan yang seimbang. Pembalasan hukuman sangat penting dalam sistem tonik kebenaran untuk perubahan demi memuaskan kepentingan para jenius jahat. Proses pemulihan dan integrasi akan berpusat pada kepentingan para korban. Tindakan hasil pemulihan kejahatan, serta kebutuhan masyarakat akan perbaikan. Keselamatan dan keamanan.

Adanya rencana prosedural untuk keadilan restoratif, tindakan pidana khusus ringan, dan tidak ada yang dapat digunakan untuk memberantas kejahatan. Jumlah korban manusia sebanding dengan beratnya. Berdasarkan gagasan bahwa lingkungan adalah sumber kejahatan dan pelanggaran. Dengan demikian, pendekatan ini hanya berfokus pada aktor individu. Tentu, ambil bagian. Komponen sosial dan korban. Dan tekad para spesialis untuk menyelesaikan masalah. Sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dalam hal-hal tertentu. Rangkaian Keadilan Restoratif. Tindakan yang berpotensi adaptif. Dipersonalisasi dengan integritas

sistem, hukum pidana yang berlaku, dan tindakan pelengkap yang mempertimbangkan hukum, masyarakat, dan budaya setempat. Menggunakan tonik kebenaran tidak akan berhasil. Kerusakan. Hak negara membutuhkan tindakan jenius jahat. dugaan aktivitas kriminal.

Di Indonesia, pengadilan setempat harus mempraktikkan dan menjalankan keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang bermasalah seperti tindakan pidana ringan, masalah anak, perempuan yang berseberangan dengan Anda, dan kasus narkoba. Khususnya, misalnya, keadilan restoratif hanya dapat diterapkan kepada pengguna narkoba, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan dalam jangka waktu satu hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Gabungan Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan, Menteri Sosial, Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional, Direktur Badan Intelijen Negara, dan lain-lain, ke fasilitas rehabilitasi.

Jelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tindakan pidana. Dengan kata lain, berdasarkan keadilan restoratif:

- 1) Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
- 2) Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip *“human development, mutually, empathy, responsibility; respect and fairness”*;

- 3) Perasaan korban yang merasa mengalami “*re-victimization*” karena merasa ditekan;
- 4) Percobaan dari sistem peradilan pidana formal untuk mengambil alih gerakan keadilan *restoratif* dengan alasan agar sesuai dengan *system* tradisional yang ada beserta birokrasinya.

4. Prosedur Implementasi di Kejaksaan

Peraturan Kejaksaan memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi tersangka meninggal, kadaluwarsanya penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama, pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut, dan terakhir bahwa telah terdapat penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Hal ini untuk menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana yang dapat

dihentikan demi hukum dan dihentikan demi penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Adapun syarat-syarat agar dapat dilakukannya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yakni:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00-(dua juta lima ratus ribu rupiah).